

EFEKTIVITAS PASAL 515 UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
TERHADAP FENOMENA *MONEY POLITIC*
PADA PEMILU 2024

¹Moh. Ariful Wahid, ²Brian Saifuddin Rajendra, ³Aaoctaaqiilah
Aura Naabighah, ⁴Afifah Dwi Cahyanti

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹muhammadariful76@gmail.com

²brian.saifuddin@gmail.com

³aqila.nabighah@gmail.com

⁴dcahyanti082@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Pemilu, Demokrasi, Politik Uang	<i>Fenomena politik uang masih menjadi permasalahan serius dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk pada Pemilu 2024. Praktik ini secara langsung mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi dan mereduksi integritas pemilu. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku politik uang. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas pasal tersebut dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber hukum, dokumen, laporan, dan berita terkait kasus politik uang di berbagai daerah selama pemilu berlangsung. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan jumlah kasus politik uang dari tahun ke tahun, praktik ini masih terjadi di berbagai wilayah, yang menunjukkan bahwa penerapan Pasal 515 belum sepenuhnya efektif. Faktor lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya efek jera terhadap pelaku menjadi penyebab utamanya. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan literasi politik masyarakat, dan optimalisasi peran pengawas pemilu agar ketentuan Pasal 515 dapat berjalan secara maksimal. Temuan ini mempertegas urgensi reformasi struktural dan kultural dalam pelaksanaan pemilu yang bersih dan berintegritas.</i>
Keywords	Abstract

Election, Democracy, Money Politic	<i>The phenomenon of money politics remains a serious issue in every general election held in Indonesia, including the 2024 election. This practice directly undermines democratic principles and reduces the integrity of elections. To address this problem, the Indonesian government has enacted Article 515 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections, which stipulates criminal sanctions for individuals involved in vote-buying practices. This study aims to examine the effectiveness of this article in the context of the 2024 General Election. The research employs a normative juridical method with a literature study approach. Data were collected from various legal sources, documents, reports, and news related to money politics cases that occurred during the election period. The results show that although there has been a gradual decrease in reported cases over the years, money politics still occurred in several regions, indicating that the enforcement of Article 515 has not yet been fully effective. Weak law enforcement, low public legal awareness, and the lack of deterrent effects for perpetrators are identified as the main contributing factors. Therefore, strengthening legal enforcement mechanisms, increasing political literacy among the public, and optimizing the role of election monitoring agencies are essential to ensure that Article 515 can be implemented effectively. These findings emphasize the urgency of both structural and cultural reforms in achieving clean and accountable elections.</i>
------------------------------------	--

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem politik demokrasi. Istilah *Rule of Law* ¹sering dijumpai pada negara yang dijuluki sebagai negara hukum. Sebutan tersebut bertujuan agar segala yang ada serta seluruh lapisan masyarakat tunduk kepada hukum yang mengaturnya. Amandemen UUD 1945 yang dijelaskan pada batang tubuh UUD NRI 1945, semakin memperjelas serta menegaskan istilah negara hukum yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut selanjutnya akan menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan asas demokrasi, di mana seluruh kekuasaan harus berlandaskan pada konstitusi negara, di mana konstitusi negara pada negara demokratis merupakan kekuasaan tertinggi pada suatu negara, yang mengarahkan serta

¹ Jurnal Legislatif, “Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia | Jurnal Legislatif” (March 23, 2021), accessed May 31, 2024, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12323>.

membawa kejelasan bagi pemerintah dalam melangsungkan kewajibannya.²

Sistem politik demokrasi yang dimiliki Indonesia merupakan keterkaitan dari pernyataan “oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat”.³ Hal tersebut merupakan simbol adanya hubungan antara warga negara dengan perangkat negara, baik pada bidang yudikatif, legislatif, serta eksekutif. Hubungan yang terjalin antara warga negara dengan negara, dapat terealisasi dalam bentuk kebebasan rakyat yang secara aktif berperan untuk menyuarakan suaranya, serta turut serta mengambil posisi dalam jalannya demokrasi.⁴

Wilson Churchill mengatakan bahwa sesungguhnya demokrasi bukanlah sebuah sistem pemerintahan terbaik yang ada di dunia, namun sampai saat ini belum ditemukan suatu sistem pemerintahan yang dinilai lebih baik dalam hal lebih memprioritaskan rakyatnya.⁵ Hal tersebut semakin menunjukkan bahwasanya dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan dipegang oleh tangan rakyat, serta penentu sebuah keputusan dan kebijakan tertinggi dari sebuah negara adalah rakyat. Sehingga penyelenggaraan negara yang menganut sistem politik demokrasi didasarkan pada kehendak seluruh rakyat dalam berbagai lapisan.⁶

Representasi dari adanya sistem politik demokrasi pada Indonesia salah satunya, adalah dengan hadirnya pemilu, di mana idealnya rakyat dapat secara langsung memberikan suaranya untuk memilih pemimpin negara yang dianggapnya dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.⁷ Namun dalam praktiknya, banyak dijumpai berbagai upaya untuk mencederai konstitusi.⁸ Salah

² Abu Samah and Ali B Embi, *Hukum Tata Negara, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5 (Pekanbaru: CV Cahaya Firdaus, 2022), 213.

³ Ahmad Zaini, “Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas,” *Al-Ahkam* 14, no. 2 (2018): 27.

⁴ Fitri Kumala et al., “Oligarki Dalam Demokrsari Indonesia Membuat Hukum Sulit Di Tegakkan,” *Jurnal Syntax Fusion* 1, no. 2 (2021): 42.

⁵ Ellya Rosana, “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia” (n.d.).

⁶ Siti Marwiyah et al., *Dinamika Politik Teori Kontemporer* (Probolingo, 2022), 193.

⁷ Linlin Maria and Dion Mahendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, vol. 10 (Bogor: Komisi Pemilihan Umum, 2020), 14, [https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Buku_Pintar_Pemilu_dan_Demokrasi.pdf).

⁸ Elva Imeldatur Rohmah et al., “Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Bagi Warga Negara (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi

satu dari sekian banyak praktik tersebut dalam proses berjalannya pemilu adalah praktik *money politics* yang hingga kini masih menjadi isu yang terus menghantui pada tiap pelaksanaan atau akan diselenggarakannya pemilu, dalam setiap periodenya.

Partai politik yang seharusnya merupakan wadah dalam menciptakan calon-calon pemimpin yang terbaik serta mumpuni, justru tenggelam dalam kekuasaan dan uang. Demi menduduki sebuah posisi tertentu, oknum-oknum tersebut dengan secara sadar mengajak masyarakat yang sebagian besar masyarakat Indonesia masih minim akan bidang pendidikan utamanya, meleak terkait isu politik.⁹

Partai politik yang ingin mengajukan calon presiden tanpa bergabung dalam koalisi harus memperoleh suara minimal 20% dalam pemilihan legislatif.¹⁰ Untuk mencapai persyaratan ini, mereka perlu melakukan upaya maksimal dalam memperoleh dukungan dari pemilih. Sementara itu, dalam konteks pemilihan kepala daerah, seorang calon dari partai politik perlu memperoleh dukungan minimal 15% dari total suara untuk bisa diajukan sebagai kandidat. Sehingga persyaratan tersebut yang menjadikan para kandidat untuk mengupayakan segala cara demi perolehan suara dari rakyat.¹¹ Selanjutnya, dari “upaya” memperoleh dukungan tersebut, semakin menjadikan proses berjalannya pemilu di Indonesia semakin kacau dan tidak berjalan sehat.

Meskipun sistem politik demokrasi telah diterapkan secara konstitusional, dalam praktiknya tidak sedikit permasalahan yang muncul. Salah satu problematika utama yang mengemuka adalah lemahnya kesadaran hukum dan partisipasi politik masyarakat.¹² Banyak warga negara yang belum memahami sepenuhnya arti penting suara mereka dalam pemilu, sehingga menjadikan mereka rentan terhadap praktik-praktik manipulatif seperti politik uang

Nomor 107/PUU-XIII/2015),” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021): 107.

⁹ Ardan Ardian Syah, “Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden Dan Wakil Presiden,” *Journal of Governance and Administrative Reform* 3, no. 2 (2022): 157.

¹⁰ Ibid., 144.

¹¹ Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), 92.

¹² Elan Nora, “Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat,” *Jurnal Penelitian ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 67.

(*money politics*), tekanan politik, hingga intimidasi. Hal ini menandakan belum meratanya pendidikan politik dan kesadaran hukum di seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam proses demokrasi seperti kampanye hitam, penggunaan fasilitas negara, dan kecurangan administratif menjadi tantangan serius yang mencederai prinsip negara hukum.¹³ Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan tegas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan institusi negara akan mengalami degradasi. Akibatnya, demokrasi hanya menjadi formalitas belaka tanpa makna substantif yang benar-benar mewakili kehendak rakyat.

Sistem kepartaian yang seharusnya menjadi pilar utama dalam mencetak pemimpin-pemimpin berkualitas, justru kerap kali terjebak dalam pragmatisme politik dan kepentingan elite semata. Proses kaderisasi yang tidak sehat, dominasi oligarki dalam internal partai, serta politik transaksional menjadi momok yang menghambat terwujudnya demokrasi yang sehat dan bermartabat. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi politik yang akurat serta minimnya transparansi dalam pendanaan partai politik turut memperburuk kondisi ini.¹⁴

Dalam konteks tersebut, kehadiran ketentuan hukum yang tegas menjadi sangat penting untuk menekan praktik-praktik penyimpangan dalam pemilu, termasuk fenomena *money politic*. Salah satu instrumen hukum yang relevan adalah Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara eksplisit mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih. Namun, dalam pelaksanaan Pemilu 2024, efektivitas pasal ini kembali dipertanyakan. Banyaknya laporan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara serius, serta rendahnya tingkat penegakan hukum terhadap praktik politik uang, menimbulkan keraguan terhadap kemampuan pasal ini dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, penting untuk menelaah

¹³ Dahyar Daraba, *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik* (Parang: Leisyah, 2019), 161.

¹⁴ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), "Kertas Kebijakan Sistem Pemilu Campuran: Alternatif Desain Sistem Pemilu Indonesia," *Perludem* (2024): 4.

lebih dalam mengenai efektivitas Pasal 515 UU Pemilu tersebut, guna mengetahui sejauh mana ketentuan ini mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mencegah dan menindak fenomena *money politic* yang mencederai prinsip demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode kepenulisan yang saat ini penulis gunakan ialah metode yuridis-normatif dan studi kepustakaan guna menyelidiki berbagai referensi dan hasil penelitian sebelumnya. Selain itu studi kepustakaan di sini juga bertujuan untuk mendapatkan dasar teori tentang masalah yang dibahas, yakni efektivitas pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap fenomena *money politic* pada Pemilu 2024. Pengumpulan data terkait dengan permasalahan yang diangkat di sini mengacu kepada berbagai dokumen dan laporan terkait dengan peristiwa *money politic* dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Selanjutnya, kajian materi difokuskan kepada peran pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan kaitannya dengan praktik *money politic* yang terjadi. Sumber data yang dipakai dalam kepenulisan ini di antaranya yaitu buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan laporan berita terkait isu *money politic*.

Pemilu sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi

Pemilu adalah mekanisme di mana rakyat memilih individu yang dianggap paling tepat dan cakap untuk mewakili mereka dan mengemban tanggung jawab pemerintahan. Proses pemilihan ini berlangsung serentak, menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, kerahasiaan, dan kebebasan, dengan tujuan mengisi berbagai jabatan politik. Keberadaan pemilu mencerminkan esensi demokrasi dan konsistensi sistem ketatanegaraan suatu negara, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.¹⁵

Pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan bentuk teori dari pemilu, adanya pemilu akan menjadi jembatan bagi suara rakyat dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur sistem ketatanegaraan yang baik dengan memberikan kewenangan yang menjadi wakilnya untuk melaksanakan tugas membuat keputusan. Namun jika suatu saat rakyat dapat meminta pertanggungjawaban

¹⁵ Hani Adhani, "Tinjauan Umum Mengenai Pilkada," *Pendidikan Pemilu* 1, no. 2 (2019): 22.

atas keputusan atau pemerintahan yang dibuatnya tidak sesuai dan tidak berdasarkan kesejahteraan rakyat.¹⁶

Pemilu di Indonesia merupakan hak rakyat yang diberikan oleh negara untuk dapat memilih pemimpin yang masing-masing dari mereka mempercayai akan memenuhi tanggung jawab dan mewakili rakyat dengan baik dan amanah.¹⁷ Hal ini dipertegas dalam dasar hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang menjelaskan terkait Pemilu. Pendefinisian pemilu sebagai bentuk partisipasi rakyat serta negara yang demokrasi dalam memilih pemimpin di antaranya DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam pasal 1 angka 1. Hal itu telah menunjukkan bahwasanya Indonesia ialah negara yang demokrasi Pancasila yang memiliki pedoman hukum pada Undang-undang Dasar 1945.¹⁸

Demokrasi sendiri merupakan sebuah jenis sistem politik di mana rakyat mempercayakan kekuasaannya itu untuk diwakilkan oleh individu yang dipercayainya melalui pemilihan umum.¹⁹ Dengan kata lain sistem demokrasi ini akan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Dengan terpilihnya individu tersebut sebagai wakil dari kekuasaan rakyat maka individu tersebut akan melayani dan memenuhi kebutuhan si pemberi kuasa di mana kekuasaan yang dipegang oleh seseorang tersebut dapat memenuhi kepentingan rakyat.²⁰

¹⁶ Slamet Riyanto, *Prosiding Seminar Nasional Islam & Demokrasi: Pengembangan Model Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa*, Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah (Jakarta Timur: Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2017), 126.

¹⁷ Rayi Retriananda Maulana, Utang Suwaryo, and Franciscus Van Ylst, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi," *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 4, no. 2 (2021): 226.

¹⁸ Veri Junaidi, Khoirunnisa Agustyati, and Ibnu Setyo Hastomo, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi Dan Keterbukaan Publik Dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD* (Jakarta Selatan: Yayasan Perludem, 2013), 81.

¹⁹ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Dan Sentimentalitas Dari "Bangsa Setan-Setan", Radikalisme Agama Sampai Post-Sekularisme*, Kabinet Lentera, vol. 4 (Jakarta: PT. Kanisius, 2018), 255, <https://secangkirliterasikpi.wordpress.com/2019/12/24/resensi-buku-sapiens/>.

²⁰ Lidya Christin, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Hak-Hak Manusia Di Asia: Studi Kasus Kamboja, Laos, Myanmar, Dan Vietnam," *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 1 (2013): 130, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/222/98>.

Demokrasi di tingkat lokal memiliki peran krusial, terutama bagi masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan mengurus pemerintahan, yang merupakan hak dan kewajiban mereka sebagai bagian integral dari sistem tersebut. Hal ini membuktikan bahwa UUD NRI pada pasal 1 ayat (2) UU NRI 1945 merupakan bentuk awal dari implementasi kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada pada rakyat.²¹

Asas yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemilu demokratis di Indonesia adalah asas fundamental yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.²² Asas tersebut tentunya masih searah dengan prinsip pemilihan umum yang digagas oleh PBB pada tahun 1948. Pemilu ini diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Sifat dari sistem demokrasi bebas dan adil sebuah bagian penting yang menjadi tolak ukur oleh negara-negara yang menganggap bahwa sistem politik demokrasi tersebut adalah sistem demokrasi yang mereka gunakan.²³

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, pemilu berperan sebagai sarana utama dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. Kehendak rakyat tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya berkelanjutan (periodik), tetapi juga menjunjung tinggi asas universal dan setara (hak pilih yang sama untuk semua rakyat).²⁴

Larangan *Money Politic* Menurut Perspektif Pasal 515 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Tindakan menggunakan uang tunai atau barang berharga lainnya untuk mempengaruhi pemilu atau pilihan politik lainnya dikenal sebagai *Money Politic*. Hal ini memerlukan pembelian suara

²¹ Luh Putu Swandewi Antari Luh De Liska, "Implementas Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa," *Jurnal Widyadari* 21, no. 2 (2020): 225.

²² Kharisma Aulia Firdausy and Agus Riwanto, "Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga," *Res Publica* 3, no. 1 (2019): 99.

²³ Cecep Prayatno and Tri Susilowati, "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 171, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4>.

²⁴ Syah, "Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden Dan Wakil Presiden," 141.

atau menawarkan imbalan kepada partisipan dalam proses politik, pejabat, atau pemilih untuk mendapatkan dukungan atau mencapai tujuan tertentu. Karena keputusan diambil berdasarkan siapa yang akan membayar dan bukan kepentingan publik, praktik ini dipandang sebagai bentuk korupsi yang merusak integritas sistem demokrasi.²⁵

Money politic dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan uang atau materi lain kepada seseorang dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan pemilihan. Gary Goodpaster mendefinisikan *money politic* sebagai transaksi suap yang dilakukan oleh seorang pemeran laki-laki dalam hal guna memperoleh keuntungan suara dalam proses pemungutan yang sedang dilaksanakan.²⁶

Dalam beberapa sumber, *money politic* juga dinilai sebagai upaya pelanggaran etik yang dapat dilakukan oleh simpatisan, kader, atau pengurus partai politik untuk menarik simpati masyarakat dan mempengaruhi hasil pemilihan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, politik uang dianggap sebagai aktivitas yang tidak etis dan kriminal. Beberapa undang-undang dan peraturan memberikan landasan hukum bagi pelarangan dan sanksi yang dilakukan Indonesia terhadap uang politik. Salah satunya tertera pada ketentuan Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²⁷

Dalam pasal 515 tersebut telah dijelaskan tentang larangan politik uang dalam konteks pemilu. Berikut adalah isi dari pasal tersebut:

a. Konteks dan Tujuan Pasal

Pemerintah Indonesia berupaya menjamin proses pemilu yang bebas, adil, dan jujur, dan pasal ini merupakan salah satu elemen dari upaya tersebut. Tujuannya adalah untuk menghentikan praktik-praktik tidak jujur dan menipu yang membahayakan integritas pemilu dan merampas kebebasan

²⁵ Endri Sanopaka, "Mendefinisikan Kembali 'Money Politics' Sebagai 'Transaksi Pemilu Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia,'" *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 1, no. 1 (December 15, 2019): 59–75.

²⁶ Ni Wayan Kurnia Widya Wati et al., *Buku Ajar Pendidikan Budaya Antikorupsi* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 62.

²⁷ Anton Hutomo Sugiarto, Moch Rijal, and Ismaya Dwi Agustina, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (June 30, 2020): 30–38.

pemilih untuk mengambil keputusan sendiri, bebas dari tekanan luar atau pengaruh politik.

b. Unsur – Unsur Pasal

1. Menjanjikan atau memberikan sesuatu dengan maksud tertentu

Ini mencakup semua janji dan hadiah yang bernilai uang atau materi.

2. Waktu Pemberian Suara

Larangan ini berlaku selama proses pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh atau tekanan muncul pada saat kritis dalam proses pemilu.

3. Tujuan Pemberian

Mencegah pemilih dari menggunakan hak pilih mereka. Mempengaruhi pemilih untuk memberikan suara dengan cara yang akan membuat suara mereka tidak sah. Mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat tertentu, yang merusak prinsip dasar pemilu yang bebas.²⁸

c. Sanksi

1. Pelanggaran terhadap pasal 515 ini diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal selama 3 tahun.
2. Sanksi berupa denda maksimal senilai Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
3. Sanksi ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani praktik politik uang untuk menjaga keadilan dalam pemilu.

Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah langkah penting dalam memberantas politik uang di Indonesia. Dengan penegakan yang efektif dan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan integritas pemilu dapat terjaga, sehingga dapat memastikan bahwasanya hasil pemungutan suara dari proses pemilu benar-benar akan menginterpretasikan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia tanpa adanya pengaruh uang atau materi lainnya.

²⁸ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar, “Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia,” *Notarius* 13, no. 1 (March 6, 2020): 138–153.

Praktik *Money Politics* pada Pemilu 2024

Kerawanan Tinggi Isu Politik Uang Tingkat Kabupaten/Kota



Gambar 1: Data kerawanan isu politik uang pada Pemilu 2024

Pada 14 Februari 2024 lalu, Masyarakat Indonesia telah menyelenggarakan pesta pemilu. Tahun ini, pemilu diselenggarakan dengan diisi oleh beberapa paslon. Namun, dalam setiap penyelenggaraan pemilu acap kali timbul permasalahan, salah satunya adalah praktik *money politics*. Secara garis besar *money politic* atau politik uang adalah tindakan pemberian imbalan yang umumnya bernilai materi dalam bentuk apapun atas suara yang nantinya akan diberikan kepada paslon atau partai.²⁹ Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan mendapat dukungan atau suara dari para pemilih, sehingga suara dari salah satu calon atau partai dapat lebih unggul dari calon atau partai lainnya.³⁰

Money politics merupakan salah satu isu yang selalu menjadi *trending topic* di setiap penyelenggaraan pemilu. Berbagai macam cara dilakukan oleh oknum-oknum yang membutuhkan suara rakyat agar berpihak pada partainya. Beberapa modus yang acap kali ditemui ialah dengan membagi-bagikan uang, pemberian sembako, memberi bantuan dana dalam Pembangunan tempat ibadah, iming-iming

²⁹ Endik Hidayat, Budi Prasetyo, and Setya Yuwana, “Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri,” *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019): 62.

³⁰ Fitriyah Fitriyah, “Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 4.

untuk memberikan sesuatu, membagikan uang kepada massa kampanye, dan lain sebagainya.³¹

Salah satu contoh nyata dalam praktik *money politics*, terjadi di Jawa Barat tepatnya pada Kota Bekasi. Praktik *money politics* yang di praktikkan oleh salah satu calon anggota DPR pada sebuah partai tersebut, diduga dengan membagi-bagikan “amplop” kepada penduduk setempat di wilayah pemilihannya tersebut. Hal tersebut telah ramai dan tersebar di sosial media. Berdasarkan postingan tersebut, kegiatan penyebaran uang dilakukan pada Senin, 12 Februari 2024. Dalam video yang telah tersebar, terlihat salah satu warga tengah membuka amplop yang berisi uang sejumlah Rp. 100.0000,00 disertai dengan foto caleg yang ingin dipilih yakni, Ranny.³² Praktik *money politics* tersebut diduga dilakukan oleh Ranny Fahd A. Rafiq yang merupakan anggota dari partai Golkar.

Selain di Bekasi, istri dari Fahd A. Rafiq tersebut juga diduga turut mengedarkan uang di Kecamatan Cinere dan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Hal tersebut diketahui oleh Ketua RT setempat melalui warganya. Walaupun belum mengetahui secara pasti siapa dalang dalam aksi penyebaran uang tersebut, namun kesaksian dari warga setempat adalah dengan menyaksikan aksi tersebut. Seorang warga tersebut mengaku menyaksikan beberapa orang berlalu-lalang pada salah satu kediaman warga, disertai dengan penyebaran uang. Kemudian setelah ditelisik lebih dalam, uang yang dibagi-bagikan tersebut sejumlah Rp. 150.000,00.³³

Fakta di lapangan selanjutnya terkait tentang *money politics*, pernah terjadi di daerah Cianjur dan melibatkan peran seorang ASN berinisial OS dan merupakan salah satu oknum relawan seorang caleg DPRD Cianjur dalam pembagian uang untuk warga tertangkap polisi. Saat rumah yang didiami oleh OS digeledah, Polisi berhasil menjumpai sejumlah uang dibungkus kertas dan disertai dengan surat suara calon anggota legislatif tersebut. Uang tersebut nantinya akan dibagikan kepada warga agar nantinya dapat memilih dia sebagai calon anggota legislatif.³⁴

³¹ Alvina Alya Rahma et al., “Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2261.

³² Ade Ridwan Yandwiputra, “Tebar Uang Menjelang Pencoblosan,” *Tempo*, last modified February 14, 2024, accessed May 22, 2024, <https://koran.tempo.co/read/hukum/487253/kasus-politik-uang-pemilu-2024>.

³³ Yandwiputra, “Tebar Uang Menjelang Pencoblosan.”

³⁴ Yandwiputra, “Tebar Uang Menjelang Pencoblosan.”

Hal serupa terjadi di Kabupaten Malang yang bersumber dari keterangan Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazrin. Praktik *money politics* yang terjadi dengan membagikan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 kepada dua puluh warga di desa Sepanjang dan Putat Kecamatan Gondanglegi. Uang tersebut dibagikan untuk mendapat simpati dari warga sehingga dapat memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, Hazairin menambahkan bahwasanya oknum yang membagikan uang tersebut melakukannya setiap Jumat Legi dengan memberikan uang tersebut kepada orang sekitar.³⁵

Efektivitas Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Fenomena *Money Politic* pada Pemilu 2024

Di negara demokratis seperti Indonesia, pemilu menjadi tonggak penting dalam sejarah politik. Namun dalam setiap kali edisi pemilu yang dilaksanakan harus ternodai dengan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang terlibat dalam pemilihan umum ini. Kecurangan tersebut salah satunya terkait dengan politik uang atau *money politic* yang melibatkan calon pejabat negara dengan memilih.³⁶

Kasus *money politic* dilakukan oleh calon pejabat negara pada saat masa kampanye sebelum proses pemungutan suara dilakukan. Fenomena *money politic* di Indonesia terjadi di setiap edisi pemilu yang seakan-akan telah menjadi sesuatu yang wajar dan sah untuk dilaksanakan. Maraknya praktik *money politic* ini secara langsung akan mengakibatkan proses demokrasi di Indonesia akan memerlukan biaya yang sangat tinggi bagi peserta pemilihan umum pada bidang legislatif dan eksekutif.³⁷ Selain itu, *money politic* akan mengakibatkan pencederaan pemikiran masyarakat terkait dengan pandangan terhadap kesucian demokrasi. Hal ini dikarenakan masyarakat akan memilih seseorang yang memberikan mereka uang atau materi

³⁵ Yandwiputra, "Tebar Uang Menjelang Pencoblosan."

³⁶ Muhamad Syamsul Maarif and Tajul Arifin, "Kecurangan Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif Uu No. 7 Tahun 2017 Dan Hadits Riwayat Muslim," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 3, no. 3 (May 2, 2024): 86–96.

³⁷ Desmon Jogi Pardede, Johnson Pasaribu, and Maringan Panjaitan, "Fenomena Money Politik Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka (Studi Kasus : Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Periode Tahun 2019-2024)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (March 30, 2024): 4657–4666.

lainnya dibandingkan dengan peserta pemilu yang memiliki kapabilitas terkait dunia ilmu politik dan ilmu pemerintahan.³⁸

Money politic sendiri merupakan sesuatu yang dilarang karena dapat mencederai kesucian demokrasi. Peraturan yang melarang terkait dengan praktik *money politic* ini salah satunya terdapat pada ketentuan pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada ketentuan pasal itu telah diterangkan bahwa siapapun yang dengan sengaja memberikan ataupun menjanjikan sejumlah uang kepada pemilih untuk tujuan tertentu terkait pemilu akan dipidana penjara maksimal selama 3 tahun atau dikenakan denda maksimal senilai 36 juta rupiah.³⁹ Hal ini berarti sudah adanya upaya dari pemerintah untuk memberantas tindakan *money politic* yang pastinya sangat menodai indahnya demokrasi.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan ditetapkan di Jakarta. Latar belakang yang mengakibatkan diterbitkannya undang-undang ini yang khususnya pada pasal 515 tiada lain karena maraknya kasus pemberian politik uang oleh peserta pemilu kepada pemilih atau masyarakat. Pada pemilu 2014 tercatat bahwa ada sekitar 313 kasus *money politic* yang terjadi dalam pemilihan calon anggota legislatif. Jumlah kasus tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah kasus serupa yang terjadi di pemilu legislatif pada edisi sebelumnya.⁴⁰ Kemudian pada tahun 2019 tercatat ada 36 kasus *money politic* yang sudah dikantongi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁴¹ Sementara itu untuk pesta pemilu yang terbaru yakni pada tahun 2024 terdapat sebanyak 20 kasus *money politic* pada Pemilihan Umum (Pemilu) menurut keterangan dari Bareskrim Polri.⁴²

³⁸ Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," 14–15.

³⁹ "UU No. 7 Tahun 2017," *Database Peraturan | JDIH BPK*, accessed May 28, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

⁴⁰ "313 Kasus Politik Uang Ditemukan Dalam Pileg 2014 | ICW," accessed May 28, 2024, <https://antikorupsi.org/id/article/313-kasus-politik-uang-ditemukan-dalam-pileg-2014>.

⁴¹ Aminuddin Kasim and Supriyadi Supriyadi, "Money Politics Pada Pemilu 2019: 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 1 (2019): 19–33.

⁴² Liputan6.com, "Bareskrim Polri: Politik Uang di Pemilu 2024 Ada 20 Kasus," *liputan6.com*, last modified February 28, 2024, accessed May 28, 2024,

Melihat dari data yang disajikan di atas mulai dari pesta Pemilu tahun 2014 sampai dengan yang terbaru, yakni pada 2024 terdapat penurunan jumlah kasus pada setiap edisi Pemilihan Umum secara bertahap. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang secara terperinci menjelaskan terkait dengan tata cara dan pembatasan tingkah laku seputar Pemilihan Umum. Selain itu, jumlah penurunan ini juga disebabkan oleh semakin berkembangnya pemikiran dari masyarakat tentang dampak negatif yang akan muncul akibat dari adanya *money politic* ini.

Selain itu, dengan diterbitkannya Undang-Undang ini secara langsung akan menguatkan proses pengawasan terhadap Pemilihan Umum. Hal ini dikarenakan undang-undang ini merupakan salah satu landasan lembaga yang berwenang untuk bergerak dalam mengawasi dan menindak segala sesuatu bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan.⁴³ Terkait dengan hal ini, peran penegak hukum dalam mencegah adanya kasus *money politic* dalam pelaksanaan pemilu juga akan lebih terasa. Dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki beberapa kewenangan dalam hal mencegah timbulnya kasus *money politic* di Indonesia, yaitu:⁴⁴

1. Memberikan sanksi administratif berupa sebuah peringatan yang mencakup investigasi, pengumuman publik, rekomendasi perbaikan, dan pemberlakuan denda yang penetapannya didasarkan oleh bukti yang kuat terhadap suatu pelanggaran yang diperbuat.
2. Memberikan sanksi perdata yang berupa pendiskualifikasian calon peserta pemilu, pembatalan hasil pemilu, dan larangan untuk terlibat dalam pemilihan pada edisi setelahnya, serta pencabutan hak politik yang dimilikinya.

<https://www.liputan6.com/pemilu/read/5538338/bareskrim-polri-politik-uang-di-pemilu-2024-ada-20-kasus>.

⁴³ Anjelina Sitinjak et al., “Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap Praktek Kejahatan Money Politic Pada Pemilihan Umum Di Indonesia,” *SYARLAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (March 28, 2024): 10–16.

⁴⁴ Habib Anwar and Widyawati Boediningsih, “Kebijakan Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Dalam Menangani Normalisasi Politik Uang Pada Pemilihan Umum Serentak,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (January 30, 2024): 51–60.

3. Memberikan sanksi pidana kepada orang yang secara sah terbukti melakukan kasus pelanggaran berupa *money politic* pada ajang Pemilu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik *money politic* masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, termasuk pada Pemilu 2024. Meskipun telah ada regulasi yang tegas dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kenyataannya implementasi pasal tersebut belum mampu sepenuhnya menekan atau menghapus praktik politik uang secara efektif. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya sejumlah kasus politik uang di berbagai daerah selama masa kampanye maupun menjelang hari pemungutan suara.

Pasal 515 pada dasarnya merupakan bentuk komitmen negara untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: lemahnya penegakan hukum, minimnya efek jera terhadap pelaku, serta masih rendahnya kesadaran hukum dan literasi politik masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten dan transparan, keberadaan pasal ini hanya akan menjadi norma simbolik yang tidak memberikan dampak signifikan dalam praktik pemilu.

Selain itu, budaya politik transaksional yang masih melekat di tengah masyarakat turut menjadi penghambat dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas. Banyak pemilih yang masih memandang politik uang sebagai hal lumrah, bahkan sebagai "hak" menjelang pemilu, tanpa memahami konsekuensi buruknya terhadap kualitas pemerintahan dan kehidupan demokrasi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis dan menyeluruh untuk memperkuat implementasi Pasal 515. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas pemilu, sinergi antara penegak hukum dan penyelenggara pemilu, serta edukasi hukum dan politik kepada masyarakat. Tanpa keterlibatan semua pihak secara aktif, harapan untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis hanya akan menjadi cita-cita tanpa realisasi.

Daftar Pustaka

- (Perludem), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. “Kertas Kebijakan Sistem Pemilu Campuran: Alternatif Desain Sistem Pemilu Indonesia.” *Perludem* (2024).
- Adhani, Hani. “Tinjauan Umum Mengenai Pilkada.” *Pendidikan Pemilu* 1, no. 2 (2019): 17–18.
- Adnan, Indra Muchlis. *Negara Hukum Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.
- Christin, Lidya. “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Hak-Hak Manusia Di Asia: Studi Kasus Kamboja, Laos, Myanmar, Dan Vietnam.” *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 1 (2013): 127–142.
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/222/98>.
- Daraba, Dahyar. *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik*. Parang: Leisyah, 2019.
- Firdausy, Kharisma Aulia, and Agus Riwanto. “Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Salatiga.” *Res Publica* 3, no. 1 (2019): 91–101.
- Fitri Kumala, Rahmayuni Rahmayuni, Fitri Ariska, and Silfira Dinata. “Oligarki Dalam Demoksari Indonesia Membuat Hukum Sulit Di Tegakkan.” *Jurnal Syntax Fusion* 1, no. 2 (2021): 40–48.
- Fitriyah, Fitriyah. “Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 1 (2020): 1–17.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Dan Sentimentalitas Dari “Bangsa Setan-Setan”, Radikalisme Agama Sampai Post-Sekularisme*. Kabinet Lentera. Vol. 4. Jakarta: PT. Kanisius, 2018.
<https://secangkirliterasikpi.wordpress.com/2019/12/24/rese-nsi-buku-sapiens/>.
- Hidayat, Endik, Budi Prasetyo, and Setya Yuwana. “Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkadaes Tanjung Kabupaten Kediri.” *Jurnal Politik* 4, no. 1 (2019): 53.
- Junaidi, Veri, Khoirunnisa Agustyati, and Ibnu Setyo Hastomo. *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Partisipasi Dan Keterbukaan Publik Dalam Penyusunan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu*

- Anggota DPR, DPD Dan DPRD*. Jakarta Selatan: Yayasan Perludem, 2013.
- Luh De Liska, Luh Putu Swandewi Antari. “Implementas Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa.” *Jurnal Widyadari* 21, no. 2 (2020): 676–687.
- Maria, Linlin, and Dion Mahendra. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*. Vol. 10. Bogor: Komisi Pemilihan Umum, 2020. [https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Buku_Pintar_Pemilu_dan_Demokrasi.pdf).
- Marwiyah, Siti, Alisyia Putri Melani, Faradhillah La Seda, Uswatul Hasanah, Salman Kurniawan, and Ahmat Fauzan. *Dinamika Politik Teori Kontemporer*. Probolinggo, 2022.
- Maulana, Rayi Retriananda, Utang Suwaryo, and Franciscus Van Ylst. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi.” *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 4, no. 2 (2021): 127–137.
- Nora, Elan. “Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Penelitian ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62–70.
- Prayatno, Cecep, and Tri Susilowati. “Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 168–180. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4>.
- Rahma, Alvina Alya, Afifah Amaliah Oktaviani, Azmi Hofifah, Tsaqila Ziyah Ahda, and Rana Gustian Nugraha. “Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2260–2269.
- Riyanto, Slamet. *Prosiding Seminar Nasional Islam & Demokrasi: Pengembangan Model Demokrasi Berketuhanan Yang Maha Esa. Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi’iyah*. Jakarta Timur: Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi’iyah, 2017.
- Rohmah, Elva Imeldatur, Gangga Listiawan, Moh. Haidar Ali Al-Hamid, and Ayu Sri Astuti. “Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Bagi Warga Negara

- (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015).” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021).
- Samah, Abu, and Ali B Embi. *Hukum Tata Negara. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5. Pekanbaru: CV Cahaya Firdaus, 2022.
- Syah, Ardan Ardian. “Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden Dan Wakil Presiden.” *Journal of Governance and Administrative Reform* 3, no. 2 (2022): 142–162.
- Wayan Kurnia Widya Wati, Ni, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Dwi Sulistyowati, Binti Yunariyah, Erfan Roebiakto, Anny Thuraidah, Nurul Widya, et al. *Buku Ajar Pendidikan Budaya Antikorupsi*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Zaini, Ahmad. “Demokrasi: Pemerintah Oleh Rakyat Dan Mayoritas.” *Al-Abkam* 14, no. 2 (2018): 25.